



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
PT. PRIMA CAHAYA AGUNG



Nomor : 4189 / UN18 / DN /2016

Nomor : 12/CSC/PT.PCA/05/2016

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas,
yang bertanda tangandi bawah ini:

1. Nama : Prof.Ir.H.Sunarpi,Ph.D.
Instansi : Universitas Mataram
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Majapahit No. 62 Mataram

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Arif Wicaksono,SH.,MM
Instansi : PT. Prima Cahaya Agung
Jabatan : General Manager Kalkulator CASIO
Alamat : Komplek Sedayu Square Blok G No. 28-29 Cengkareng Jakarta Barat

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki para pihak

W

Pasal 3

Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan pada Pasal 2 di atas, para pihak akan membuat kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pimpinan Fakultas/Dekan Fakultas sebagai pelaksana kegiatan dari pihak pertama dengan pimpinan Dealer CSC NTB sebagai pelaksana kegiatan dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari para pelaksana kegiatan.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dalam rencana kegiatan dari PIHAK KEDUA

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

